



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.1.10 /UN32/KP/2015**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti rencana pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2015 yang tertuang dalam DIPA Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2015, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang Tahun 2014 telah habis masa baktinya, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP-97/KM.2/2002 dan Nomor KEP.289/M.PPN/08/2002 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-42/A/2000 dan S-2262/D.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor 22649/A/A3/B/94 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek-proyek di lingkungan Depdiknas;
 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Malang Tahun 2015 Nomor: SP-DIPA-023.04.2.415009/2015 tanggal 14 November 2014;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2015.**
- KESATU : Memberhentikan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tertuang pada Lampiran I Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2015, dengan susunan sebagaimana tertuang pada Lampiran II dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 8. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia BARang/Jasa kepada PPK;
 9. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada KPA;
 10. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada KPA

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2015 pada mata anggaran yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 2 Januari 2015

REKTOR,

Y.


AH. ROFI'UDDIN
NIP 19620303 198503 1 002 *Y.*



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
 3. Para Ketua Lembaga;
 4. Para Kepala Biro;
 5. Para Kepala UPT;
 6. Para Kepala Bagian;
 7. Kasubbag Tata Usaha ULPBJ;
 8. Kasubbag Tata Usaha BUK
- Universitas Negeri Malang

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2014
YANG DIBERHENTIKAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN, PANGKAT, GOL. RUANG	JABATAN
1.	Mohammad Sulton, S.T., M.T. NIP 19690406 199512 1 001	Lektor, Penata, III/c	Pejabat Pengadaan
2.	Drs. Eko Setyawan, M.T NIP 19600818 198603 1 003	Lektor, Penata Tk. I, III/d	Pejabat Pengadaan
3.	Drs. Ir. I Wayan Jirna, M.T. NIP 19541005 198103 1 004	Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c	Pejabat Pengadaan
4.	Ir. Titi Rahayuningsih, M.Si NIP 19610920 198803 2 001	Asisten Ahli, Penata Muda Tk. I, III/b	Pejabat Pengadaan
5.	Puput Risdanareni, S.T, M.T. NIP 19860201 201212 2 001	Penata Muda Tk. I, III/b	Pejabat Pengadaan
6.	Ir. Nurul Hamid NIP 19630320 198603 1 002	Penata Tk. I, III/d	Pejabat Pengadaan
7.	Subur Hariono, S.Pd NIP 19700502 199002 1 001	Penata, III/c	Pejabat Pengadaan
8.	Rudi Rahayu Widodo, S.Kom NIP 19720212 200112 1 001	Penata Muda Tk. I, III/b	Pejabat Pengadaan
9.	Nur. Yasin, S.Pd, M.M. NIP 19700417 200701 1 001	Penata Muda, III/a	Pejabat Pengadaan
10.	Wawan Sugianto, S.Sos NIP 19750407 200701 1 001	Pengatur Muda Tk. I, II/b	Pejabat Pengadaan
11.	Syaiful Anwar, A.Md NIP 19790210 200501 1 003	Penata Muda, III/a	Pejabat Pengadaan

REKTOR,


AH. ROFI'UDDIN
NIP 19620303 198503 1 002 

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2015
YANG DIANGKAT

NO	NAMA/NIP	JABATAN, PANGKAT, GOL. RUANG	JABATAN
1	Mohammad Sulton, S.T., M.T. NIP 19690406 199512 1 001	Lektor, Penata, III/c	Pejabat Pengadaan
2	Drs. Eko Setyawan, M.T NIP 19600818 198603 1 003	Lektor, Penata Tk. I, III/d	Pejabat Pengadaan
3	Ir. Titi Rahayuningsih, M.Si NIP 19610920 198803 2 001	Asisten Ahli, Penata Muda Tk. I, III/b	Pejabat Pengadaan
4	Puput Risdanareni, S.T, M.T. NIP 19860201 201212 2 001	Penata Muda Tk. I, III/b	Pejabat Pengadaan
5	Drs. Taat Setyohadi NIP 19641108 198903 1 004	Pembina Tk. I, IV/b	Pejabat Pengadaan
6	Ir. Nurul Hamid NIP 19630320 198603 1 002	Penata Tk. I, III/d	Pejabat Pengadaan
7	Drs. Raden Johannes Herry Soewito NIP 19591218 198102 1 001	Penata Tk. I, III/d	Pejabat Pengadaan
8	Nur Yasin, S.Pd, M.M. NIP 19700417 200701 1 001	Penata Muda, III/a	Pejabat Pengadaan
9	Wawan Sugianto, S.Sos NIP 19750407 200701 1 001	Pengatur Muda Tk. I, II/b	Pejabat Pengadaan

REKTOR,

Handwritten mark

Handwritten signature

AH. ROFI'UDDIN
NIP 19620303 198503 1 002

Handwritten mark